



Standar Hukum Sistem Syariah Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Bentuk Asuransi Syariah

Atin Meriati Isnaini

FH Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email:

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut agama islam (muslim) terbesar di dunia yang merupakan sebagian dari pada hukum yang diberlakukan dalam kehidupan sehari-harinya adalah hukum islam atau syariah islam dan hal itu merupakan perwujudan dari eksistensinya agama islam yang ada di indonesia, baik dalam bidang ibadah atau muamalah. Dalam bidangmuamala yang baru ini nampak dalam bentuk lembaga ekonomi islam yang diwujudkan dalam bentuk bank syariah dan kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan lain yang salah satunya asuransi syariah namun lembaga keuangan lain yang operasionalnya menggunakan sistem syariah masih belum jelas secara aturan oleh karena itu dalam operasionalnya belum bisa menentukan syariahnya secara baku hanya masih menggunakan sistem syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan syariah, padahal dalam hal ini tidak bisa disamakan karena antara lembaga keuangan bank syariah dengan asuransi syariah dalam hal operasional dan fungsinya pun berbeda oleh karena itu perlu dibentuk aturan yang terkait dengan asuransi syariah dengan tujuan untuk menentukan standar hukum operasionalnya agar asuransi syariah betul-betul bisa beroperasi sesuai dengan bidangnya.

Kata kunci : *Standar hukum syariah lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk asuransi.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut agama islam (muslim) terbesar di dunia yang merupakan sebagian dari pada hukum yang diberlakukan dalam kehidupan sehari-harinya adalah hukum islam atau syariah islam dan hal itu merupakan perwujudan dari eksistensinya agama islam yang ada di indonesia, baik dalam bidang ibadah atau muamalah. Meskipun tidak semua rakyat indonesia beragama islam akan tetapi pelaksanaan dari pada hukum islam menjadi suatu keharusan dalam masyarakat indonesia sebagai suatu hukum ibadah yang mewajibkan kepada penganutnya. Bahkan hal itu tertuang dalam dasar negara yaitu dalam sila pertama yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan dalam piagam jakarta sebelumnya dinyatakan ketuhanan dengan kewajiban dalam menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Begitu juga dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya dalam bidang hukum privat atau hukum perdata dibebaskan menggunakan ajaran agama masing-masing karena dilindungi negara berdasarkan Pasal tersebut.

Dengan adanya jaminan konstitusi dan negara terhadap kebebasan menggunakan ajaran agama di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya pun semakin lama semakin berkembang, bukan hanya dalam bidang ibadah saja bahkan dikembangkan dalam bidang muamalah dengan tujuan untuk mengamalkan ajaran agama khususnya agama Islam yang dibentuk dengan sistem dan prinsip syariah.

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan suatu konsep yang baku karena suberasal utamanya yaitu dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun pada perjalanannya tidak menutup kemungkinan dilakukan ijtihad-ijtihad dalam bidang yang dibolehkan selama tidak keluar dari konsep syariah Islamiyah yang menjadi landasan dalam suatu tindakan.

Demikian juga halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem muamalah dan ibadah syariah Islam, dan begitu juga tidak luput dari aktifitas ijtihad yang disebabkan karena mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan waktu dan sistem ekonomi modern. Dengan demikian sistem ekonomi Islam diharapkan akan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia, tanpa melanggar dan keluar dari ketentuan ketentuan syariah. Sistem syariah ini memiliki pengawasan yang melekat pada diri setiap individu, pelaku ekonomi yang berakar dari keimanan dan ketakwaan untuk menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wata'ala sebagai bentuk ibadah muamalah, karena menyalurkan kemaslahatan individu dengan kemaslahatan orang banyak.

Dadang Kamal dalam Badri Khaeruman mengatakan Seiring dengan terjadinya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi dan penemuan penemuan baru ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat maka akan terjadi pula pengembangan dalam bidang hukum yang mengarah pada hukum kebiasaan dalam masyarakat yaitu bentuk pelaksanaan syariat Islam yang diwujudkan dalam bentuk hukum normatif. Karena sejatinya dalam Islam memang terdapat ajaran dan hukum yang mengatur tentang nilai-nilai ekonomi, atau yang lazim disebut dengan fiqh muamalah. Hukum ini mengajarkan tentang bagaimana seharusnya praktik-praktik ekonomi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits atau dengan kata lain yang mengandung prinsip agama.

Sebenarnya konsep ekonomi syariah telah dimulai sejak awal tahun 1980-an yang dimulai dengan diskusi mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat, hanya saja baru di awal periode 1990-an lembaga keuangan Islam ini baru bisa terealisasi dan tahun 1992 di tandai dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam bentuk setiap transaksinya.

Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Setelah di evaluasi bersama, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Adapun yang dimaksud lembaga keuangan lain itu adalah bentuk lembaga keuangan bukan bank. lembaga keuangan bukan bank dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

¹ Badri Khaeruman, 2010, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, PUSTAKA SETIA, Bandung, hal. 1

Ada beberapa lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia yang saat ini sudah mulai dikembangkan dan beroperasi, seperti Baitul Mal Wat Tamwil, Koperasi syariah, pegadaian syariah. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan bukan bank tersebut memiliki perbedaan hal ini Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) ini merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lembaga keuangan Bank syariah, lembaga keuangan syariah non bank lembaga keuangan bank konvensional lembaga keuangan bukan bank memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang beberapa hal yang terkait dengan Perniagaan atas barang-barang yang haram, Bunga (riba), Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir), serta ketidakjelasan dan manipulatif (gharar).

Prinsip syariah yang menempatkan uang sebagai alat tukar telah banyak dipahami secara tidak benar, yang menempatkan uang sebagai komoditas perdagangan yang siap dijual belikan, dengan indikasi penentuan keuntungan secara pasti tanpa melihat akad yang diterapkan². Oleh karena itu lembaga Ekonomi Syariah atau Lembaga Keuangan syariah menjanjikan serta memberikan suatu kepastian yang menjamin prinsip halal dalam segala bentuk akad dan segala transaksi yang berkaitan dengan keuangan tersebut. Adanya ketentuan aturan hukum di bidang perekonomian Islam untuk melindungi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan usaha Lembaga Keuangan Syariah, namun tidak menutup kemungkinan lembaga ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah seperti halnya koperasi syariah sedikit tidak akan ada penyimpangan penyimpangan dalam melakukan prinsip-prinsip syariah dalam manajemennya. Dengan adanya penyimpangan ini akan dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan lembaga keuangan syariah dimasa yang akan datang. Bahkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap operasionalnya lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah namun masih belum menggunakan prinsip syariah seutuhnya dalam hal tertentu seperti manajemen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dikaji mengenai permasalahan yakni bagaimana bentuk standar Syariah lembaga Pada Asuransi Syariah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif artinya penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji³ dan menggunakan metode pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang berkaitan dengan Hukum Syariah. Selanjutnya dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi artinya membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisa kualitatif adalah suatu

² Ascarya, 2012, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 28.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamdji. *Penelitian Hkm Normatif Suatu tinjauan singkat*, Cetakan Ke 11, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003. hlm. . 13-14,

cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang didapat dari kepustakaan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Dalam Pasal 1.b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, memberikan pengertian tentang lembaga keuangan secara umum ialah :

“ Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat “.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghubungkan antar pelaku ekonomi sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Sektor rumah tangga melakukan hubungan dengan lembaga keuangan karena kebutuhan sektor rumah tangga untuk mengalokasikan sebagai pendapatan untuk ditabung di lembaga keuangan. Sedangkan sektor perusahaan membutuhkan dana dari lembaga keuangan untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan

Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).⁴ Menurut SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990,

“Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Peran lembaga keuangan Bank, adalah sebagai lembaga keuangan yang bertugas menerima simpanan dan memberikan kredit serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.⁵ Lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau dalam bentuk bentuk lainnya, sedangkan lembaga keuangan bukan bank kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dalam bentuk simpanan.⁶

Menurut Dahlan Siamat dalam Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman Pada prinsipnya lembaga-lembaga keuangan bukan bank tidak dapat digolongkan ke dalam sistem moneter dan perbankan. Oleh karena itu, lembaga keuangan bukan bank ini sering pula disebut sebagai lembaga keuangan sektor moneter (*nonmonetary sector*).⁷

Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1967 Pasal 1 diganti dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dari pengertian lembaga keuangan ini bentuk suatu badan usaha yang dilakukan oleh lembaga dengan cara menghimpun dana baik dalam bentuk tabungan, investasi dan sebagainya kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman lainnya.

⁴ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Ditama, Bandung, Hlm. 2.

⁵ O.P. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Jakarta, Bina Aksara, hal. 33

⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.39

⁷ *Ibid* Hlm.54.

Pengertian lembaga keuangan dapat kita cermati dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :

”Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”

Lembaga Keuangan Bukan Bank melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana yaitu dengan cara menerbitkan surat berharga jangka panjang sehingga lebih banyak berperan pada perdagangan pasar uang dan pasar modal. Sebaliknya bukan dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, maupun giro. Kemudian lembaga keuangan bukan bank dalam hal menyalurkan dananya kepada masyarakat, ditujukan sebagai sumber dana investasi jangka panjang. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.⁸

2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan bank atau non bank jika dilihat dari jenis dan cara menentukan harganya terbagi menjadi dua macam, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Mengenai bank syariah ini dikenal dengan sistem dan konsep kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.⁹

Tujuan daripada kerjasama bagi hasil baik untung maupun rugi dalam lembaga keuangan syariah adalah untuk tujuan menghindari *Riba* atau *Gharar* dan *Maisir*. Inti Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktifitas-aktifitasnya atau kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah.

Pengertian prinsip syariah juga dijumpai dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁰

3. Macam-macam Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah di Indonesia

a. Baitul Maal Wattamwil dan Koperasi Pondok Pesantren

Baitul Maal Wattamwil selanjutnya disingkat BMT sendiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2013. LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sejak tanggal 8 Januari 2016, 2 tahun dari pengundangan undang-undang tersebut, semua BMT harus tunduk kepada UU No. 1 Tahun 2013 Tentang LKM dan wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Pasal 39.

b. Asuransi Syariah (Takaful)

Takaful berasal dari akar kata kafala yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Dalam Kamus Al-Munawir dijelaskan bahwa

⁸ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Jogjakarta, 2006, Hal. 6

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Keenam, 2002 Hlm 177.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, Hlm. 10.

arti kata kafala yang merupakan kata dasar dari takaful yaitu: pertanggung jawaban yang berbalasan, hal saling tanggung menanggung.¹¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Mmajlis Ulama Indonesia, MUI Nomor 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah:

Asuransi Syariah (Ta'min Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/Pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa, Asuransi takaful adalah pertanggung jawaban yang berbentuk tolong menolong, atau disebut juga dengan perbuatan kafal yaitu perbuatan saling tolong menolong dalam suatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya¹²

c. Reksadana Syariah

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka (keahlian terbatas). Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di Pasar Modal. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 tentang pasar modal, bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Efek yang dimaksud adalah surat-surat berharga, termasuk surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan pasar uang.¹³

d. Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek merupakan suatu istilah baku yang digunakan undang-undang untuk menyatakan surat berharga atau sekuritas.¹⁴ Sedangkan menurut istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stock.¹⁵

e. Pegadaian Syariah (*Rahn*)

Gadai dilihat dari sisi fiqih disebut "*Ar-Rahn*" yaitu suatu akad (perjanjian) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Atau lebih jelasnya, gadai adalah akad pinjam meminjam dengan menyebabkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang.

f. Lembaga ZISWAF

Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadikannya sukarela dalam beramal (*volunter*). Dana ini hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukkan yang

¹¹ KH. Ahmad Warson Al-Munawwir, 1984, *Kamus Al Munawwir*, Penerbit Pustaka Progressif, Surabaya Hlm. 1456

¹² Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 94

¹³ Khaerul Umam, 2013, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 141.

¹⁴ Veithzal Rivai dkk, 2007, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Syar'i System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 927

¹⁵ Andri Soemitra, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Group, Jakarta, Hlm. 109

telah digariskan menurut syariah islam (misalnya alokasi zakat maal dan zakat fitrah telah ditentukan dalam AlQur'an).

4. Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah

Secara umum lembaga keuangan non bank mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut yaitu :

- a. Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang;
- b. Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal;
- c. Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang.

E. Pembahasan

1. Bentuk standar Syariah Pada Asuransi Syariah

Persoalan asuransi termasuk persoalan baru dalam perkembangan fiqih kontemporer, dan hal ini tidak terjadi pada perkembangan fiqih pada imam mazhab, oleh karena itu timbul kontroversi dikalangan para ulama kontemporer dalam menetapkan hukum asuransi ini.¹⁶ Asuransi Syariah adalah asuransi yang menerapkan hukum-hukum dari agama Islam yang bertujuan untuk saling tolong-menolong dan melindungi peserta asuransi melalui dana yang dikumpulkan. Dana ini akan dikelola sesuai prinsip dalam agama Islam, dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Para ahli hukum islam berbeda pendapat tentang asuransi, baik asuransi jiwa maupun kerugian. Perbedaan pendapat ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi termasuk bidang ijtihad. Masalah asuransi tidak disebut secara jelas dan terperinci dalam Al-quran dan hadis. Pendapat para ahli hukum islam ini berkisar pada hukum asuransi itu sendiri, apakah haram atau halal hukumnya. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum islam berkisar pada kebolehan semua bentuk asuransi, ada yang memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial, disamping itu ada yang sama sekali melarangnya dan menetapkan hukum asuransi adalah haram.¹⁷

2. Prinsip Dasar Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai prinsip dasar, Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonominya, bahkan banyak sekali istilah-istilah bisnis yang dipakai dalam bahasa Qur'an dan Hadits seperti kredit (*alqard*), jual beli (*albae*), gadai (*arrahn*) dan lainnya. adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang selama ini kita kenal melalui Bank atau lembaga keuangan Syariah adalah nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif. Keuniversalan itu sengaja diberikan pada umat untuk memberikan kesempatan padanya agar berinovasi (*ijtihad*) dan berkreasi (*jihad*) dalam mengatur sistem ekonominya dengan syarat tidak keluar dari kerangka umumnya. Dengan begitu

¹⁶ Badri khaeruman Op.cit hlm. 186

¹⁷ AM.Hasan Ali,2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 141

sistem ekonomi Islam akan senantiasa valid dan cocok untuk setiap perubahan waktu dan perbedaan tempat dan mampu memerankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO : 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut memuat tentang bagaimana asuransi yang sesuai dengan syariat agama islam. Hal ini dapat dilihat melalui bentuk atau pengelolaan asuransi berikut :

a. Bentuk Perlindungan

Dalam kehidupan, kita memerlukan adanya dana perlindungan atas hal-hal buruk yang akan terjadi. Hal ini ditegaskan oleh fatwa MUI NO : 21/DSN-MUI/X/2001 menyatakan, “Dalam menyongsong masa depan dan upaya meng-antisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini”. Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Iktiar/usaha ini juga merupakan pengamalan dari perintah Allah SWT dalam firmanNya, *”dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya)”*. [QS An-Nisa : 9].

Ayat ini juga sekaligus menjawab pola berfikir yang salah dari sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa bolehnya mengumpulkan dana untuk saling membantu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum asy’ariyyiin dikarenakan terjadi peristiwa terlebih dahulu.

Logika berfikir seperti ini sangat naif dan sangat bertentangan dengan firman Allah dalam [QS An-Nisa : 9] dan bertentangan juga dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Sa’ad bin Abi Waqqos dimana Nabi SAW berpesan kepadanya, *”sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu (kaya) lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan lemah (miskin) meminta-minta kepada manusia (lainnya)”*. [HR. Bukhari].

b. Unsur Tolong menolong

Semua ajaran agama yang ada pasti mengajarkan sikap tolong-menolong terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial tolong-menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara finansial maupun kebaikan. Fatwa MUI NO : 21/DSN-MUI/X/2001 menyebutkan di dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, *”... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ke-taqwaan...”*. [QSA-Maidah:2]

c. Unsur Kebaikan

Dalam setiap produk asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau istilahnya memiliki akad tabbaru’. Secara harfiah, tabbaru’ dapat diartikan sebagai kebaikan. Aturannya, jumlah dana kontribusi/premi yang terkumpul disebut hibah bissyarthi (pemberian dengan persyaratan) yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Perlu ditegaskan bahwa akad hibah dalam asuransi syariah adalah hibah bissyarthi (pemberian dengan persyaratan yang berlaku) bukan hibah mutlaq (dimana hibah/pemberian yang diberikan kepada orang lain tidak boleh diambil kembali), sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, *”Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahnya.”* (Muttafaqun ‘Alaihi).

Adapun besarnya kontribusi/premi dapat ditentukan melalui rujukan yang ada, misalnya merujuk pada tabel mortalita untuk menentukan kontribusi/premi pada asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk menentukan kontribusi/premi pada asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

d. Berbagi Risiko dan Keuntungan

Dalam asuransi yang dikelola secara prinsip syariah, risiko dan keuntungan dibagi rata ke orang-orang yang terlibat dalam investasi. Hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat agama karena menurut MUI, asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil.

Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi pada salah satu peserta asuransi yang terkena musibah, maka ganti rugi (klaim) yang didapat dari peserta asuransi yang lain. Dengan kata lain, saat seorang peserta mendapat musibah peserta lain juga ikut merasakannya. Begitu juga dengan keuntungan yang didapat. Dalam asuransi syariah keuntungan/surplus underwriting yang didapat dari hasil investasi kontribusi/premi dalam akad mudharabah dapat dibagi-bagikan kepada peserta asuransi dan tentu saja disisihkan juga untuk perusahaan yang mengelola investasi. Hal ini juga ditegaskan dalam POJK No 72/ POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, BAB III *Surplus Underwriting*, Pasal 6, Ayat 1.

e. Bagian dari Bermuamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh hubungan yang diatur dalam islam adalah jual beli dan perdagangan. Hal tersebut juga menjadi landasan dari asuransi syariah. Menurut MUI asuransi juga termasuk bagian dari bermuamalah karena melibatkan manusia dalam hubungan finansial. Segala aturan dan tata caranya tentu saja harus sesuai dengan syariat islam. Jadidalamberpartisipasidalambermuamalah,Andadianggapikutsertadalammenjalani perintah agama.

f. Akad dalam Asuransi Syariah

MUI juga menegaskan aturan akad yang digunakan dalam asuransi. Hal ini sebagai langkah antisipasi dari kesalah fahaman sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa terjadinya dua Akad dalam satu jual beli dalam asuransi syariah. Tanpa memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis berikut,

“BahwaNabiShallallahu‘alaihiwasallammelarangmelakukanduatransaksidalam satu transaksi jual beli.” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].

Menurut Jumhur Ahli Fikih dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid menjelaskanbahwayangdimaksudduajualbelidalam satuakadadalahsepertipenjualan barangdenganmenggunakanharga tempo (kredit) atauhargatunai (cash). Pada keadaan ini ternyata sang pembeli dan penjual tidak memutuskan apakah barang tersebut dijual dalam keadaan tunai atau tempo, dan sudah terjadi transaksi (transaksi tidak jelas apakah tempo atau tunai). Transaksi inilah dilarang Nabi SAW dalam hadisnya. Namun jika penjual dan pembeli sepakat mengambil salah satu akad (salah satu harga) sebelum berpisah, maka hal ini diperbolehkan.

Adapun mekanisme Akad yang dijalankan dalam asuransi syariah sangatlah jelas dan adil, dimana dana kontribusi/premi yang dibayarkan peserta langsung dipisah dari awal, mana dana tabarru' untuk saling membantu sesama peserta ketika ada yang tertimpa musibah dan mana *ujrah/fee* perusahaan sebagai pengelola dana para peserta. Seperti halnya zakat, ada porsi khusus yang didapatkan oleh amil zakat sebagai pengelola dana zakat. MUI juga menegaskan bahwa Akad yang disepakati tidak boleh

terdapat unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat karena tujuan akad adalah saling tolong-menolong dengan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT.

3. Akad dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah ini terdapat 2 dua jenis akad yang perlu diketahui, dan adapun akad akad itu yaitu

a. Akad Tijarah

'Tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan.¹⁸ Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Baik mudharabah ataupun wakalah bil ujah. Dari awal ketika mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), peserta sudah menyetujui semua ketentuan Akad yang tertuang dalam SPAJ tersebut. Sedangkan wakalah bil ujah adalah akad di mana peserta memberikan kuasa/wakalah kepada perusahaan asuransi sebagai wakil nasabah dalam mengelola dana mereka dengan imbalan pemberian ujah (fee). Akad Tabbaru'

4. Standar hukum syariah pada lembaga Asuransi syariah.

Pada dasarnya untuk menentukan standar atau tidaknya suatu ditentukan oleh hukum atau ada undang-undang yang mengatur sebagaimana standar syariah pada lembaga perbankan syariah, akan tetapi standar syariah pada lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi tersebut tidak memiliki standar baku yang ditentukan oleh undang-undang hanya melalui fatwa MUI Fatwa MUI NO : 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyebutkan bahwa di dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Meskipun dalam fatwa MUI memberikan ketentuan syariah sebagaimana disebutkan di atas akan tetapi tidak memiliki batasan yang kuat dalam menentukan bentuk syariahnya tersebut dan dikhawatirkan dalam proses pelaksanaan syariahnya akan lemah.

F. Kesimpulan

Bentuk standar syariah pada lembaga keuangan bukan bank tidak diatur dalam undang-undang hanya saja masih menggunakan istilah-istilah yang ada pada lembaga keuangan bank, akan tetapi dalam operasionalnya dengan bank tentu akan berbeda oleh sebab itu Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa MUI Fatwa MUI NO : 21/DSN-MUI/X/2001 memberikan ketentuan-ketentuan yang tentang bentuk syariahnya saja bukan memberikan dalam bentuk aturan karena sifat dari fatwa ini tidak mengikat secara kuat, dalam hal asuransi syariah juga masih terjadinya kontroversi dikalangan para ulama tentang kebolehan.

Untuk menguatkan kedudukan-kedudukan dari semua Lembaga keuangan syariah bukan bank hendaknya dibuatkan suatu aturan dalam bentuk undang-undang sehingga batas syariah dapat dilaksanakan pada lembaga keuangan tersebut tanpa harus mengikuti bentuk syariahnya lembaga keuangan bank syariah karena hal ini akan ditakuti untuk disalahgunakan dalam pelaksanaannya atau operasionalnya dengan kata lain terjadinya bentuk penyimpangan pada lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk syariah tersebut

¹⁸ <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/mengenal-istilah-dalam-asuransi-syariah> diakses tanggal 25 oktober 2019

Daftar pustaka

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshari, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Andi Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta,
- Ascarya, 2012, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- AM.Hasan Ali,2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta,
- Badri Khaeruman, 2010, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, PUSTAKA SETIA, Bandung,
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010. *Hukum Perbankan* ,Sinar Grafika, Jakarta,
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,Cetakan Keenam,
- Khaerul Umam, 2013, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 141.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Ditama, Bandung,
- O.P. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Jakarta, Bina Aksara,
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis,2000, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sunariyah, *PengantarPengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Jogjakarta, 2006,
- Soerjono soekanto dan sri mamdji. 2003 *Penelitian Hkm Normatif Suatu tinjauan singkat*, Cetakan Ke 11 , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai dkk, 2007, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Syar'i System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

B. Kamus

- KH. Ahmad Warson Al-Munawwir, 1984, *Kamus Al Munawir*, Penerbit Pustaka Progressif, Surabaya.

C. Internet

- <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/mengenal-istilah-dalam-asuransi-syariah> diakses tanggal 25 oktober 2019.

D. Peraturan Perundang undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13.

FATWA MUI NO : 21/DSN-MUI/X/2001